

Persyaratan Mutasi Masuk

No.	Syarat	Keterangan
A. Tahap Pertama (Pemohon)		
1.	Berstatus PNS;	-
2.	Membuat surat permohonan mutasi kepada PPK penerima, dengan melampirkan :	
1.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;	
2.	Surat pernyataan dari instansi asal bahwa PNS yang bersangkutan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;	
3.	Salinan/fotokopi sah keputusan dalam pangkat dan/atau jabatan terakhir;	
4.	Salinan/fotokopi sah penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;	
5.	Surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dibuat oleh PPK atau pejabat lain yang menangani kepegawaian paling rendah menduduki JPT Pratama;	
6.	Surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan Inspektorat dimana PNS tersebut berasal.	
B. Tahap Kedua		
-	PPK instansi penerima membuat usul mutasi kepada PPK asal atau instansi dimana PNS yang bersangkutan bekerja untuk meminta persetujuan.	- Contoh sebagaimana Lampiran II - Surat kepada PPK asal
C. Tahap Ketiga		
-	Apabila PPK Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi.	- Contoh sebagaimana Lampiran II - Dibuat 2 rangkat, kepada PPK instansi penerima dan pemohon
D. Tahap Keempat		
-	PPK instansi penerima menyampaikan usul mutasi kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN untuk mendapatkan pertimbangan teknis.	- Contoh Lampiran IV dan V - Dengan Lampiran berkas : A.2.1 – A.2.6, Dokumen Anjab-ABK Jabatan yg akan diisi, Surat Permintaan Mutasi (PPK penerima), Surat Persetujuan Mutasi (PPK Asal); - ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya usul mutasi
E. Tahap Kelima		
-	Pejabat yang ditunjuk menetapkan keputusan mutasi sesuai kewenangannya.	- Kab/Prov ke instansi pusat : BKN - Antar Provinsi : Mendagri - Antar Kabupaten dalam Provinsi : Gubernur
F. Tahap Keenam		
-	Berdasarkan keputusan mutasi :	
1.	PPK instansi penerima menetapkan keputusan pengangkatan dalam jabatan;	- Contoh Lampiran VIII;
2.	PPK instansi asal menetapkan keputusan pemberhentian dari jabatan;	- Paling lama 30 hari sejak keputusan mutasi;